

**SKRIPSI**

**PIDANA ABORSI DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN:  
DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG  
KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



Diajukan oleh

**CHRISTOPHER THEODORE JAMREWAV  
NIM. 2210211210045**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PIDANA ABORSI DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN:  
DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG  
KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



Diajukan oleh

**CHRISTOPHER THEODORE JAMREWAV  
NIM. 2210211210045**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**PIDANA ABORSI DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN: DARI  
SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17  
TAHUN 2023 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**CHRISTOPHER THEODORE JAMREWAV**

**NIM. 2210211210045**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PIDANA ABORSI DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN: DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)


Diajukan oleh :

**CHRISTOPHER THEODORE JAMREWAV**

**NIM. 2210211210045**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H**

**NIP. 197911092010121002**

Diketahui

Banjarmasin, 12 Mei 2026

Ketua Program,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PIDANA ABORSI DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN: DARI SUDUT  
PANDANG UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Diajukan oleh :

**CHRISTOPHER THEODORE JAMREWAV**

**NIM. 2210211210045**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor


: 267 /UMB.1.11/2026

Tanggal

: 09 JUN 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 29 April 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Tiya Erniyati, S.H., M.H.  
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 590/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 April 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christopher Theodore Jamrewav  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210045  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Maret 2004  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN:  
DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17  
TAHUN 2023 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya-benarya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Christopher Theodore Jamrewav  
NIM. 221021121004

## MOTTO

*“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.”*

(Amsal 3:5-6)

*“No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man.”*

(Heraclitus)

*“Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir; maka lakukan apa yang kau mau sekarang.”*

(Hindia – Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala persembahan bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih, karunia serta kebaikan – Nya sehingga karya ilmiah berupa skripsi sederhana ini dapat diselesaikan. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang dalam setiap langkah perjalanan penulis :

### **Ayah dan Ibu, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa**

Tak ada rangkaian kata yang sanggup menampung luasnya pengorbanan kalian. Di balik keterbatasan yang kerap membelenggu, kalian tetap berdiri tegak, berjuang tanpa lelah, seakan tak pernah mengenal kata menyerah, demi memastikan penulis bisa melangkah lebih jauh dari jejak yang pernah kalian ukir. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah bukti cinta yang begitu dalam, yang bahkan tak dapat diukur oleh apa pun di dunia ini. Setiap doa yang terucap lirih di keheningan malam menjadi kekuatan tak terlihat yang menopang setiap langkah penulis, bahkan di saat rapuh sekalipun.

### **Dosen Pembimbing yang Terhormat**

Kepada Ibu Dosen Pembimbing yang saya hormati, ijin saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Ilmu, dedikasi, dan kesabaran Ibu dalam membimbing adalah faktor kunci keberhasilan penulis menyelesaikan studi ini. Skripsi ini adalah bukti nyata dari hasil bimbingan Ibu yang penuh dedikasi. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu dengan pahala yang berlimpah. Terima kasih telah menjadi guru, pembimbing, dan inspirasi dalam perjalanan akademis penulis.

## RINGKASAN

Christopher Theodore Jamrewav. April 2026. **TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN: DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H

Aborsi adalah suatu tindakan untuk menghilangkan janin atau upaya yang dilakukan untuk peniadaan bayi. Pengeluaran paksa seorang anak yang masih hidup dari rahim ibunya melalui campur tangan manusia. Dalam konteks ini, istilah “pengeluaran” dapat dianggap sebagai tindak pidana yang mengakhiri nyawa seorang manusia, dan bahkan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Korban aborsi adalah janin, yang sudah memiliki hak untuk hidup dan hak atas kelangsungan hidupnya sendiri. Bayi yang tak berdaya di dalam rahim ibunya tidak dapat membela diri atau nyawanya, yang tidak diinginkan oleh orang lain. Istilah “aborsi” dapat diterjemahkan sebagai “keguguran” (tidak disengaja) atau “penghentian kehamilan” (disengaja) sebelum kelahiran..

Penelitian ini membahas perihal tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal dengan menggunakan sudut pandang dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketika membahas mengenai isu aborsi yang dilakukan secara ilegal, hal ini tidak hanya berkenaan dengan aspek-aspek hukum saja, tetapi juga ikut berkenaan dengan dimensi sosial, budaya, agama serta kesehatan reproduksi yang nantinya dialami oleh perempuan.

Meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan serta pengecualian mengenai tindakan aborsi, lain halnya dengan aborsi yang dilakukan secara ilegal. Nyatanya, praktik aborsi ilegal masih marak terjadi secara tersembunyi di setiap kota besar, termasuk di Kota Banjarmasin. Keadaan ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kehamilan tidak diinginkan, adanya tekanan sosial, stigma dari masyarakat sekitar, keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi yang legal, serta kurangnya pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa hasil penelitian yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ada terjadinya ketidaseselarasan antara isi dari aturan mengenai aborsi yang diatur dalam KUHP yang cenderung bersikap represif dengan UU Kesehatan yang memberikan pengecualian dalam beberapa kondisi tertentu, diantaranya seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Ketidakcocokan ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya bagi tenaga medis dan juga perempuan yang membutuhkan layanan aborsi legal. Selain itu, lemahnya sosialisasi hukum yang dilakukan dan juga kuatnya stigma sosial di masyarakat Banjarmasin turut mendorong perempuan memilih jalur aborsi ilegal berisiko tinggi yang dapat menyebabkan kematian.

Maka untuk mewujudkan tindakan aborsi yang aman, diperlukan reformasi hukum yang mencakup penyerasian antar regulasi, peningkatan edukasi hukum dan kesehatan reproduksi, serta penguatan layanan kesehatan yang aman dan sesuai dengan ketentuan

hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dan kesehatan terhadap perempuan dapat lebih terjamin tanpa mengesampingkan nilai-nilai hukum yang berlaku.



Christopher Theodore Jamrewav. April 2026. **TINDAKAN ABORSI ILEGAL DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN: DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H

### **ABSTRAK**

Praktik aborsi ilegal di Kota Banjarmasin menunjukkan masih adanya perbedaan antara pengaturan hukum dan kenyataan sosial yang dialami perempuan dalam kondisi kehamilan yang tidak diinginkan. Fenomena ini dipengaruhi oleh tekanan sosial, stigma dari masyarakat, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang legal, serta rendahnya pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mendorong sebagian perempuan untuk mengambil langkah-langkah yang tidak aman dan berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, peraturan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan pengecualian terbatas dalam kondisi tertentu, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cenderung menempatkan aborsi sebagai tindakan yang dilarang dan terancam pidana. Kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka menunjukkan adanya ketidakharmonisan aturan antara kedua instrumen hukum tersebut yang menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, terutama bagi tenaga medis dan perempuan yang memerlukan layanan kesehatan yang sah secara hukum. Di tingkat lokal, lemahnya sosialisasi hukum serta kuatnya pengaruh norma sosial turut memperburuk praktik aborsi ilegal yang tersembunyi. Diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan pendidikan hukum dan kesehatan reproduksi, serta penguatan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat menjamin perlindungan hukum dan kesehatan perempuan secara lebih efektif.

**Kata kunci:** Aborsi ilegal, Kebijakan pidana, Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, KUHP, Banjarmasin

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia, berkat, serta penyertaan-Nya yang senantiasa menguatkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Aborsi Ilegal di Wilayah Kota Banjarmasin: Dari Sudut Pandang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” dengan baik. Tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan, penulis menyadari bahwa seluruh proses ini tidak akan dapat dilalui dengan lancar. Kiranya damai sejahtera dan kasih-Nya senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan, hambatan, serta keterbatasan, baik dari segi waktu, kemampuan, maupun pengalaman. Namun demikian, melalui penyertaan Tuhan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat melewati setiap proses tersebut dengan penuh ketekunan dan harapan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini. Segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kiranya mendapat balasan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Yakobus Moses Sirwot Jamrewav dan Ibunda Veronica Jamrewav, serta kakak saya Gabriel, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus tanpa henti, dukungan moral maupun material yang begitu besar, serta doa yang tak pernah putus bagi penulis. Setiap pengorbanan, setiap tetes keringat, dan setiap doa yang dipanjatkan menjadi kekuatan utama yang mendorong penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan berkat yang berlimpah kepada Ayahanda, Ibunda, dan kakak tercinta.
2. Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Segala arahan, masukan, kritik, dan saran yang diberikan sejak tahap awal hingga penyelesaian akhir menjadi kontribusi yang sangat berharga dalam menyempurnakan karya ini. Ketelitian, ketekunan, dan komitmen Bapak/Ibu dalam membimbing tidak hanya membantu penulis menyelesaikan skripsi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas diri.
3. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Hukum, Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang

sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan. Setiap mata kuliah, setiap diskusi, dan setiap pembelajaran yang penulis dapatkan menjadi bekal yang sangat berharga untuk kehidupan penulis kedepannya.

4. Sahabat-sahabat terbaik penulis Bravesoul Alhakim Alfatihah, Faza Azhari, M. Satya Abyudaya, Muhammad Aulia Rahman, Muhammad Bilal Anshari, Muhammad Ikbal, Muhammad Rizqy Nazwannor, Muhammad Risky dan Zulfi Ria Adha yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, semangat, bantuan teknis, dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, pemberi semangat yang luar biasa, dan teman diskusi yang kritis. Kehadiran kalian membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan dan bermakna.
5. Sahabat-sahabat terbaik penulis di luar fakultas hukum, Ridha Alpiansyah, Muhammad Naufal Wijaya, dan Mutiah Ramadhani, yang senantiasa hadir memberikan warna di tengah perjalanan penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi tempat penulis sejenak melepaskan penat dan mencari distraksi dari kepusingan dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang secara tidak langsung memberikan semangat baru bagi penulis untuk kembali melanjutkan dan menyelesaikan tugas ini. Kehadiran kalian menjadikan proses yang berat ini terasa lebih ringan dan bermakna.

6. Untuk Valezka Auryelle Davashya Bharatta Luigi, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam menemani setiap proses, atas pengertian di setiap keadaan, serta atas semangat yang terus diberikan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi penulis selama penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan setiap tahapan hingga akhir. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan senantiasa berbalas dengan kebahagiaan dan berkat yang melimpah.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun bentuk. Oleh karena itu, ia terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ini..

Banjarmasin, April 2026

Christopher Theodore Jamrewav

## DAFTAR ISI

<b><u>HALAMAN SAMPUL LUAR</u></b> .....	i
<b><u>HALAMAN SAMPUL DALAM</u></b> .....	ii
<b><u>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</u></b> .....	iii
<b><u>LEMBAR PERSETUJUAN</u></b> .....	iv
<b><u>LEMBAR PENGESAHAN</u></b> .....	v
<b><u>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</u></b> .....	vii
<b><u>MOTTO</u></b> .....	viii
<b><u>LEMBAR PERSEMBAHAN</u></b> .....	viii
<b><u>RINGKASAN</u></b> .....	ix
<b><u>ABSTRAK</u></b> .....	xi
<b><u>UCAPAN TERIMA KASIH</u></b> .....	xii
<b><u>DAFTAR ISI</u></b> .....	xvi
<b><u>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u></b> .....	xviii
<b><u>BAB I PENDAHULUAN</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Latar Belakang Masalah</u> .....	Error! Bookmark not defined.
B. <u>Rumusan Masalah</u> .....	Error! Bookmark not defined.
C. <u>Keaslian Penelitian</u> .....	Error! Bookmark not defined.
D. <u>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</u> .....	Error! Bookmark not defined.
E. <u>Metode Penelitian</u> .....	Error! Bookmark not defined.
F. <u>Sistematika Penulisan</u> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Kajian Teori dan Konsep</u> .....	Error! Bookmark not defined.
B. <u>Tinjauan Yuridis tentang Aborsi di Indonesia</u> .....	Error! Bookmark not defined.
C. <u>Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif</u> ....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u></b> ... Error! Bookmark not defined.	

A. Pengaturan Hukum Tindakan Aborsi Menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
**Error! Bookmark not defined.**


B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Norma Hukum Aborsi antara UU Kesehatan dan KUHP Nasional .....Error! Bookmark not defined.

**BAB IV PENUTUP** .....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **49**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

